

ABSTRAK

Perlindungan hukum atas keselamatan tenaga kerja menjadi topik utama pembicaraan beberapa tahun kebelakang, hal ini dikarenakan meningkatnya jumlah populasi masyarakat dan berkembangnya lapangan pekerjaan yang mengakibatkan timbulnya berbagai masalah. Permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah mengenai pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan tenaga kerja berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja serta peraturan lainnya yang terkait.

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *yuridis empiris*. Untuk mendekati pokok masalah penulisan, spesifikasi penulisan yang digunakan adalah *deskriptif analitis*. Data diperoleh dari data primer yang dilakukan dengan wawancara dan data sekunder yang bersumber dari penelitian kepustakaan serta metode analisis yang digunakan bersifat kualitatif. Yang menjadi objek dari penelitian ini adalah PTPN IX Persero

Hasil penelitian diketahui Pelaksanaan perlindungan hukum atas keselamatan kerja di PTPN IX Persero adalah bentuk implementasi tata kelola perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagai salah satu alat untuk meningkatkan nilai dan daya saing perusahaan dalam menghadapi era ekonomi pasar dan perdagangan bebas. Perlindungan hukum atas keselamatan kerja di PTPN IX Persero secara umum di laksanakan berdasarkan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang di dalamnya menyebutkan bahwa pengusaha wajib memberi jaminan perlindungan kepada pekerja yang merupakan dasar dari pelaksanaan perlindungan keselamatan kerja dan merupakan komitmen yang harus di penuhi oleh perusahaan. Perlindungan hukum atas keselamatan kerja di PTPN IX Persero lebih lanjut diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja dan beberapa peraturan menteri yang secara khusus mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan tenaga kerja.

Kata Kunci: Keselamatan Kerja, Tenaga Kerja, PTPN IX Persero